



PUTUSAN

Nomor 377/Pdt.G/2020/PA. Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir **xxx, xxx** (umur 27 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan security di PT. WKS, tempat kediaman di RT. **xxx**, Desa **xxx**, Kecamatan **xxx**, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir **xxx, xxx** (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. **xxx**, Kelurahan **xxx**, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 16 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dalam register perkara Nomor 377/Pdt.G/2020/PA. Mbl tanggal 16 November 2020 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 377/Pdt.G/2020/PA. Mbl



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 17 Desember 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: **xxx**, tertanggal **xxx**;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah nenek Termohon di RT. **xxx**, Kelurahan **xxx**, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan sampai Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman nenek Termohon;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 3 bulan, namun pada April 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang Pemohon berikan padahal Pemohon selalu berusaha memenuhi kebutuhan Termohon;
 - b. Bahwa pihak keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon;
5. Bahwa pada bulan April 2019 Termohon yang meminta uang kepada Pemohon sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) karena Termohon yang ingin pergi jalan-jalan bersama teman-temannya, dan Pemohon pada saat itu tidak mempunyai uang, sehingga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran dan kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman nenek Termohon, dan sekarang Pemohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di RT. **xxx**, Desa **xxx**, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi sehingga antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 377/Pdt.G/2020/PA. Mbl



selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan dan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 377/Pdt.G/2020/PA. Mbl, tanggal 17

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 377/Pdt.G/2020/PA. Mbl



November 2020 dan 23 November 2020, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor: **xxx**, tertanggal **xxx** yang dikeluarkan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT. **xxx**, Desa **xxx**, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, saksi adalah tetangga Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah nenek Termohon di RT. **xxx**, Kelurahan **xxx**;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak dua tahun yang lalu rumah tangga Pemohon

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 377/Pdt.G/2020/PA. Mbl



dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering bersikap boros ;

- Bahwa Saksi dua kali pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, apabila terjadi pertengkaran terkadang Termohon menggunakan pisau untuk mengancam Pemohon ;
- Bahwa Saksi tahu betul jika Termohon ini selalu marah dengan Pemohon jika Pemohon memberikan uang dalam jumlah uang yang menurut Termohon sedikit, padahal Pemohon sendiri hanya bekerja sebagai security yang penghasilannya terbatas dan semuanya sudah diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih dari satu tahun, dan selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, pihak keluarga Termohon pernah datang kerumah Pemohon, akan tetapi tidak berhasil dipersatukan kembali;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Satpol PP, bertempat tinggal di RT. xxx, Desa xxx, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, saksi adalah tetanga Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah nenek Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekitar dua tahun yang lalu sudah mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah sekitar dua kali melihat pertengkarannya dikarenakan Termohon tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sehingga orang tua Pemohon lah yang akhirnya mengerjakannya;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 377/Pdt.G/2020/PA. Mbl



- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Termohon mempunyai sikap boros atau tidak;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah lebih dari satu tahun, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi ;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum, karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus dikabulkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan cukup beralasan, lagi pula perkara ini adalah bidang perkawinan yaitu cerai talak dengan alasan perselisihan, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 377/Pdt.G/2020/PA. Mbl



dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor **xxx**, tanggal **xxx** yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen* sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada hari Ahad/ Minggu tanggal 17 Desember 2017 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama **PEMOHON** (Pemohon) dengan seorang wanita bernama **TERMOHON** (Termohon) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 377/Pdt.G/2020/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang Pemohon berikan padahal Pemohon selalu berusaha memenuhi kebutuhan Termohon. pihak keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon;
2. Bahwa pada bulan April 2019 Termohon yang meminta uang kepada Pemohon sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk Termohon pergi jalan-jalan bersama teman-temannya, dan Pemohon pada saat itu tidak mempunyai uang, sehingga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran dan kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman nenek Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Saksi I Pemohon telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak dua tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering bersikap boros. Saksi dua kali pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, apabila terjadi pertengkaran terkadang Termohon menggunakan pisau untuk mengancam Pemohon. Saksi tahu betul jika Termohon ini selalu marah dengan Pemohon jika Pemohon memberikan uang dalam jumlah uang yang menurut Termohon sedikit, padahal Pemohon sendiri hanya bekerja sebagai security yang penghasilannya terbatas dan semuanya sudah diberikan oleh Pemohon kepada Termohon. Saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 377/Pdt.G/2020/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal lebih dari satu tahun, dan selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon. Pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, pihak keluarga Termohon pernah datang kerumah Pemohon, akan tetapi tidak berhasil dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa Saksi II Pemohon juga telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekitar dua tahun yang lalu sudah mulai sering terjadi pertengkaran. Saksi pernah sekitar dua kali melihat pertengkarannya dikarenakan Termohon tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sehingga orang tua Pemohon lah yang akhirnya mengerjakan nya. Saksi tidak mengetahui jika Termohon mempunyai sikap boros atau tidak. Saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah lebih dari satu tahun, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon. Pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II tersebut yang dinilai saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon bersikap boros dan Termohon sering melalaikan kewajibannya untuk mengurus rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari ;
- b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon bersikap boros dan Termohon sering melalaikan kewajibannya untuk mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa kebiasaan Termohon bersikap boros dan sikap Termohon yang sering melalaikan kewajibannya untuk mengurus rumah tangga adalah merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang isteri di

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 377/Pdt.G/2020/PA. Mbl



Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 377/Pdt.G/2020/PA. Mbl



menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini didasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَلَوْ عَزَمُوا طَلَقَ فَرَأَى فَلَهُ سَمْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 377/Pdt.G/2020/PA. Mbl, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan suatu

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 377/Pdt.G/2020/PA. Mbl



halangan yang sah dan permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) Rbg permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai, sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Rabiul Akhir* 1442 Hijriyah oleh kami **Ahmad Patrawan, S.H.I.**, sebagai ketua majelis, **Asep Nurdiansyah, S.H.**, dan **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 377/Pdt.G/2020/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan **Septi Rianti, S.H.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Ahmad Patrawan, S.H.I

Asep Nurdiansyah, S.H

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H

Panitera pengganti

Septi Rianti, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 280.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama P dan T	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 377/Pdt.G/2020/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 377/Pdt.G/2020/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)